

T U R U N A N

No. : 56/S.K./B/III.

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan
Menteri Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan Republik Indonesia.

DJAKARTA, 4 Juni 1963.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat :

surat dari Kepala Urusan Pendidikan Luar Biasa Djawatan Pendidikan Umum tanggal 18 Mei 1963 No. 90.D.K.V. 1963, tentang usul pengoperan Sekolah Luar Biasa Bagian A di Pemalang.

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya Sekolah Luar Biasa Negeri untuk anak2 tunanetra di Pemalang dipandang perlu sebagai salah satu perwujudan yang lebih nyata dari perhatian Pemerintah terhadap pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak tunanetra di daerah Jawa-Tengah;
- b. bahwa pendirian Sekolah Luar Biasa untuk anak2 tunanetra di Pemalang tersebut dipandang perlu dan penting untuk dipakai sebagai teladan serta ukuran tentang penjemputan pendidikan dan pengajaran bagi anak2 tunanetra Badan Usaha Swasta di daerah Jawa-Tengah;
- c. bahwa pendidikan bagi anak2 tunanetra haruslah bersifat pemberian perhatian yang terus-menerus sedjak anak itu lahir hingga akhir hidupnya;

Mengingat :

1. undang2 No. 12 tahun 1954 tentang penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa;
2. peraturan pemerintah no. 32 tahun 1958 tentang pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional Swasta;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,

PERTAMA

: Mengambil alih Sekolah Luar Biasa Bagian A yang diselenggarakan oleh Jajasan Kesedjahteraan Tunanetra Jawa-Tengah di Pemalang menjadi Sekolah Luar Biasa Bagian A Negeri di Pemalang (Jawa-Tengah) yang meliputi kesatuan Taman Pendidikan sebagai berikut :

1. Suatu Taman Kanak2;
2. Suatu Sekolah Rakjat;
3. Suatu Sekolah Landjutan (bukan S.M.P.);
4. Suatu Usaha Pendidikan Kedjuruan;
5. Suatu Usaha Pendidikan Kelengkapan;
6. Suatu Usaha Penempatan dalam Dasar Kerdja/Pendidikan Landjutan;
7. Suatu Usaha Bimbingan kepada para alumni.

KEDUA

: Sekolah tersebut dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. gedung2, halaman sekolah, meubelaik dan perlengkapan kantor lainnya dipindjarkan kepada Pemerintah untuk selama-lamanya dengan tidak memungut sewa/ganti kerugian;
2. perumahan guru2 dan asrama didjamin/ditjukupi oleh Jajasan Kesedjahteraan Tunanetra Jawa-Tengah di Pemalang;
3. murid2 yang diterima hanyalah yang mendapat surat keterangan dokter tersendiri yang menyatakan bahwa ia :
 - a. kurang dalam penglihatannya dan karenanya perlu mendapat pendidikan dan pengajaran khusus;
 - b. bahwa ia tidak kekurangan dalam rohaninja, mental sehat dan I.Q. normal.
 - c. berusia tidak kurang dari 5 tahun bagi mereka yang kurang penglihatannya sedjak ketjil dan tidak lebih dari 14 tahun bagi mereka yang kurang penglihatannya kemudian.
4. murid2 yang dapat ditjalonkan atau diasuh hanya dari suatu Lembaga pendidikan Swasta/Pemerintah;
5. tiap2 kelas terdiri sebanyak2-nja 12 orang dan sedikitnya 3 orang murid;
6. sekiranya ketentuan2 diatas 1 s.d 6 ini tidak terpenhi sewaktu-waktu Pemerintah dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negeri;

KETIGA

: Dalam lapangan kepegawaian terutama mengenai pengangkatan Kepala Sekolah, guru2 dan pegawai tatausaha lainnya, diatur oleh Bagian Kepegawaian Departemen P.D. dan K atau Instansi P.D. dan K. lainnya, yang berwewenang untuk itu.

KEMPAT

: Biaya penyelenggaraan sekolah tersebut dibebankan pada pasal 8 E.3.16 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen P.D. dan K. tahun dinas

1963 dan untuk selanjutnya dibebankan pada pasal yang disediakan untuk
 surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1-8-1963.-

KELIMA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN R.I.

Atas nama Menteri :

Kepala Djawatan Pendidikan Umum,

Atas nama Beliau :

Kepala Urusan Tata Usaha,

tttd

(A.S. HARAHAP).-

SALINAN surat keputusan ini dibuat untuk :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Thesauri Negara Departemen Keuangan di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) di Semarang.
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No. 32 di Djakarta.
7. Djawatan Gedung Negara Pusat, Departemen P.U. dan T Kramat No. 63 di Djakarta (5 expl.)
8. Biro Pusat Statistik. Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr Sutomo No.8 di Djakarta. (2 expl.)
9. D.P.R.G.R. "Komisi J" di Djakarta (10 expl.)
10. Walikota Pemalang di Pemalang.
11. Kepala Daerah Tingkat I di Semarang.
12. Kepala Daerah Tingkat II di Pekalongan.
13. Djawatan P.U. dan T Daerah Tingkat I di Semarang.
14. Djawatan P.U. dan T Daerah Tingkat II di Pekalongan.
15. Perwakilan Dept. P.D. dan K Daerah Tingkat I di Semarang.
16. Kepala/Pimpinan S.L.B. bag. A Negeri Pemalang.
17. Departemen P.D. dan K Djl. Tjilatjap No. 4 Djakarta :

a. Bag. Umum b. Bag. Penerangan : 1. Seksi Statistik (2 expl.) 2. Seksi Dokumentasi (2 expl.) 3. Seksi Publikasi (untuk disiarkan) c. Bag. Ur. Pegawai C-I (5 expl.)	d. Bag. Keuangan (10 expl.) e. Bag. Perbekalan. f. Bag. Bangunan. g. Bag. Sekretariat (5 expl.) h. Biro Per-undangan (10 expl.)
---	---
18. Djawatan Pendidikan Kedjuruan (3 expl.)
19. Djawatan Pendidikan Teknik (3 expl.)
20. Djawatan Pendidikan Umum :
 - a. Semua Urusan.
 - b. Semua Seksi Urusan Tata Usaha.
 - c. Naskah/Penerangan/Gedung2/Subsidi.
21. Departemen Olah Raga R I Djl. Djendral Sudirman Djakarta.
22. A r s i p .

Mengetahui :

Kepala SLB/A Negeri Pemalang,

Turunan sesuai dengan aslinja,
 Yang mengambil turunan ,

(N. Sri Muljani).-

NIP : 130019674.

(Slamet Atmodihardjo).-

NIP : 130042575.-